



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:
Nany Zaitun, SKM., M.M., bertempat tinggal di Jalan Boulevard Kota Kendari
Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;
Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah bercerai dengan seorang Laki-laki bernama Farib Sanjaya pada tanggal 14 Juli 2021 dengan akta cerai Nomor : 448/AC/2021/PA.Kdi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama Muhammad Rijal Sanjaya, Lahir di Kendari pada tanggal 25 Mei 2012 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 7471-LT-19122017-0001;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama MUHAMMAD RIJAL SANJAYA menjadi MUHAMMAD RIJAL ZAITUN;
- Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus izin penetapan dari hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
- Menetapkan dan mengganti nama anak dari yang semula MUHAMMAD RIJAL SANJAYA menjadi MUHAMMAD RIJAL ZAITUN
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberi aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran baru terhadap anak pemohon.
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nany Zaitun, NIK: 7471035903830001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 7471-LT-19122017-0001 tanggal 19 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nany Zaitun Nomor 7471031606220004 tanggal 20 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 448/AC/2021/PA. Kdi selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Zaitun**, di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rijal Sanjaya menjadi Muhammad Rijal Zaitun;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang bernama Farib Sanjaya dan saat ini telah bercerai;
 - Bahwa Farib Sanjaya bukan ayah kandung atau ayah biologis dari Muhammad Rijal Sanjaya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Farib Sanjaya saat Muhammad Rijal telah berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa nama Sanjaya pada nama Muhammad Rijal Sanjaya diberikan setelah Pemohon dan Farib Sanjaya menikah;
 - Bahwa disekolah nama Muhammad Rijal Sanjaya sudah dikenal dengan nama Muhammad Rijal Zaitun;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Rijal Sanjaya saat ini tercatat sebagai pelajar kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, dan tujuan perubahan nama ini dilakukan agar nama di ijazah Muhammad Rijal Sanjaya akan tertulis Muhammad Rijal Zaitun mengikuti nasab Saksi;

2. **Saksi Waode Aisyah**, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rijal Sanjaya menjadi Muhammad Rijal Zaitun;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang bernama Farib Sanjaya dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa Farib Sanjaya bukan ayah kandung atau ayah biologis dari Muhammad Rijal Sanjaya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Farib Sanjaya saat Muhammad Rijal telah berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa nama Sanjaya pada nama Muhammad Rijal Sanjaya diberikan setelah Pemohon dan Farib Sanjaya menikah;
- Bahwa disekolah nama Muhammad Rijal Sanjaya sudah dikenal dengan nama Muhammad Rijal Zaitun;
- Bahwa Muhammad Rijal Sanjaya saat ini tercatat sebagai pelajar kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, dan tujuan perubahan nama ini dilakukan agar nama di ijazah Muhammad Rijal Sanjaya akan tertulis Muhammad Rijal Zaitun mengikuti nasab Saksi;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesutau yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rijal Sanjaya menjadi Muhammad Rijal Zaitun;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zaitun,

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Waode Aisyah, dimana telah dipertimbangkan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa perihal pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga khusus terhadap alamat tempat tinggal Pemohon, maka dapat disimpulkan Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo* dan permohonan yang diajukan Pemohon pun adalah permohonan yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang sebagaimana dalil positanya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Muhammad Rijal Sanjaya dimana kelahiran anak tersebut telah tercatat dalam suatu Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-19122017-0001, selanjutnya Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Rijal Zaitun (vide bukti surat bertanda P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam permohonannya tersebut Pemohon menyatakan adapun alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama Farib Sanjaya, lalu dengan adanya pergantian nama tersebut tentunya data anak Pemohon pun akan berubah (akta kelahiran), sehingga Pemohon harus melakukan perbaikan data tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang kemudian lebih lanjut memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Farib Sanjaya bukanlah ayah kandung atau ayah biologis dari Muhammad Rijal

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya, lalu Saksi-Saksi menerangkan Pemohon menikah dengan Farib Sanjaya saat Muhammad Rijal Sanjaya telah berumur 6 (enam) tahun dan setelah menikah tersebutlah nama anak Pemohon menjadi Muhammad Rijal Sanjaya;

Manimbang selanjutnya Saksi-Saksi pun telah menerangkan bahwa saat ini Muhammad Rijal Sanjaya terdaftar sebagai murid kelas 6 (enam) sekolah dasar dan di sekelohnya nama anak Pemohon sudah dikenal dengan nama Muhammad Rijal Zaitun;

Menimbang bahwa menurut hemat Hakim, dalam mengajukan permohonan penggantian nama alasan-alasan mengajukan penggantian nama tersebut haruslah jelas dan tegas diuraikan serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan dalam perkara *a quo* setelah menelaah dengan seksama bukti surat bertanda P-2 telah nyata jika Muhammad Rijal Sanjaya adalah anak ke satu laki-laki dari ibu Nany Zaitun dan sangatlah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan jika Farib Sanjaya bukanlah ayah kandung atau ayah biologis dari Muhammad Rijal Sanjaya yang artinya hubungan perdata anak tersebut hanya kepada ibunya (Pemohon) serta saat ini antara Pemohon dengan Farib Sanjaya telah bercerai sehingga terlihatlah dengan jelas alasan pergantian nama anak Pemohon yang semula Muhammad Rijal Sanjaya menjadi Muhammad Rijal Zaitun;

Menimbang bahwa selain itu demi tertibnya suatu administrasi kependudukan dikemudian hari atas nama anak Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang memperhatikan petitum yang diajukan Pemohon ini, maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum angka 2 (dua), kemudian memperhatikan pula seluruh pertimbangan Hakim di atas, Hakim menilai pokok permohonan yang diajukan Pemohonan pada petitum

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) sangatlah berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan, dimana perbaikan dimaksud hanya untuk memperbaiki redaksi petitum yang dimohonkan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum tersebut dimohonkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon, serta menerbitkan akta kelahiran baru terhadap anak Pemohon setelah adanya penetapan ini, maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut Pemohonlah yang harus mendaftarkan atau melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, terlebih kewenangan apakah instansi terkait tersebut akan mencatat, merubah, atau mengganti akta kelahiran atas perubahan nama tersebut sepenuhnya adalah hak serta wewenang dari instansi tersebut, untuk itu petitum ini dapatlah dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 4 (empat) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka patutlah Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tentunya dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rijal Sanjaya dirubah menjadi nama Muhammad Rijal Zaitun;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri terkait dengan perubahan atau pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	75.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

----- +
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima
ribu rupiah)